

HUKUMAN RAJAM DALAM AL-QUR'AN DAN SUNNAH: SUATU IKHTIAR PEMBACAAN ULANG

Hamdiah A. Latif

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (FTIK)
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
hamdiahlatif@yahoo.com

ABSTRACT

For some scholars, stoning punishment (rajam) that unmentioned in Qur'an remarked as justification of their opinions and thoughts that it has no foundation and basical reasons to could be applied among Muslim society. In fact, we can find the basic of the implementation of stoning punishment through exploring the Prophet tradition (hadits) which shown us that the Prophet Muhammad Saw. has ever applied stoning punishment. Therefore, this article tries to rekind and strengthen the mainstream legal opinion of Muslim scholars (ulama) that stoning punishment should be implemented among Muslim society for adultery (zina) conductor who has a wife or husband (muhsan). In Fiqh Islam, the stoning punishment is a part of hudud law, which its full sanctions have been decided by Allah the Almighty whether in Al-Qur'an or Hadits.

ABSTRAK

Bagi sebagian kalangan sarjana dan ilmuwan, hukuman rajam bagi pezina yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dianggap sebagai justifikasi bagi pendapat mereka bahwasannya hukuman tersebut tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat untuk bisa diterapkan dalam masyarakat Muslim. Pada faktanya, kita dapat menemukan dasar implementasi hukuman rajam tersebut dengan menggali hadits Nabi Saw. di mana beliau pernah mempraktikkan dan menerapkan hukuman tersebut. Karenanya, artikel ini berupaya untuk menemukan kembali dan memperteguh pandangan mainstream di kalangan Ulama Muslim bahwasannya hukuman rajam berlaku bagi pezina yang telah menikah (muhsan). Dalam hukum fiqh Islam, hukuman rajam termasuk ke dalam bahasan hukuman hudud di mana sanksi dan muatan hukumnya menjadi priveles hak Allah sepenuhnya, ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Kata Kunci: Hukuman Rajam, Zina, Fiqh Islam, Dalil Hadits

A. Pendahuluan

Diskusi mengenai pemberlakuan hukuman rajam dalam konteks penerapan hukum syariat Islam di Aceh, sempat menyedot perhatian publik. Betapa tidak, Aceh yang telah diberikan keleluasaan untuk menerapkan syariat Islam sempat mengalami resistensi yang kuat di masyarakat, bahkan di kalangan elit sendiri tentang hukuman rajam tersebut, mulai dari anggapan hukuman yang terlalu berat dan dirasa kurang manusiawi, hingga dugaan bahwa pemberlakuan hukum yang menakutkan tersebut akan mengancam investasi di Aceh.

Perdebatan panjang seputar pemberlakuan hukuman rajam itu di Aceh memiliki implikasi yang beragam, pada pelbagai level dan tataran. Mulai dari sikap dan pandangan menyetujui dan mendukung hukuman rajam yang ditampakkan oleh sebagian elit hingga pendapat sebagian ulama tradisional Aceh yang menyatakan bahwa penerapan hukum syariat di Aceh perlu pembabakan dan tahapan (*tadrijiyyan*) mulai dari pengenalan, sosialisasi, penerapan; hingga ada pula yang berpandangan ekstrim bahwa hukuman rajam tidak memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Islam, mengingat tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang menyebut atau menyinggung secara eksplisit mengenai hukuman rajam.

Beragamnya pandangan di atas seolah menegaskan warna-warni konstalasi sosio-politik di Aceh saat ini; bahwa sekalipun masyarakat Aceh pada mayoritasnya adalah pemeluk Islam, namun belum tentu sepenuhnya sepakat dengan aturan hukuman rajam itu. Bahkan ada upaya ekstrim untuk mengarusutamakan pandangan yang menafikannya dari hukum Islam dengan menyatakan bahwa hukuman rajam tidak berdasar sama sekali dalam Islam.

Bahwa Al-Qur'an merupakan sumber rujukan utama dalam pembangunan hukum Islam, terang tak dibantah. Namun dalam kedudukannya itu, Al-Qur'an juga perlu ditopang oleh Sunnah dan Hadits Rasulullah Saw. yang berfungsi menguatkan dan menegaskan hukum yang disampaikan Al-Qur'an; menjelaskan hukum yang samar dalam Al-Qur'an; membatasi kemutlakan Al-Qur'an; atau bahkan men-*takhsis* keumuman Al-Qur'an.¹

Berangkat dari sini, dipandang perlu penelusuran pelbagai hadits Rasulullah Saw. yang memuat hukuman rajam guna menjelaskan kesamaran terselubung sekaligus sebagai *counter* terhadap pandangan yang menolak kesahihan hukuman rajam, yang mana pendapat itu hanya berlandaskan asumsi bahwa hukuman rajam sama sekali tidak disebut dalam Al-Qur'an. Sebagaimana tulisan ini berkepentingan pula menjelaskan pandangan para fuqaha' yang tersimpan dalam khazanah fiqh Islam dalam rangka memperoleh kejelasan hukum Islam tentang hukuman rajam secara proporsional.

B. Dalil Hadits Hukuman Rajam

Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian rajam. Secara etimologi, rajam bermakna "melempar dengan batu" dan dapat juga bermakna "menerka-nerka". Dalam terminologi hukum Islam (fiqh), rajam berarti melempari pezina yang telah menikah (*muhshan*) dengan batu atau sejenisnya sampai meninggal dunia.²

Sekalipun detail hukuman rajam tidak tersebut dalam Al-Qur'an, namun penjelasan mengenainya tersurat terang dalam beberapa hadits Rasulullah Saw. Manakala membicarakan hadits-hadits mengenai hukuman rajam, dapatlah dijumpai hadits-hadits yang menyebut hal tersebut dalam *al-kutub al-sittah* dengan bentuk *matan* (teks hadits) yang bervariasi. Jika dicermati dan dikasifikasi berdasarkan agama pelaku perzinahan, maka hanya ditemukan dua bentuk hadits rajam yang secara substantif berbeda, yaitu:

1. Pelaku zina *muhshan* dari pemeluk agama Islam.

¹ Wahbah Zuhaili, *Ushl al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar el-Fikr, Cet. 2, 2001), jld. 1, hlm. 460-464

² Muhammad Abu Zahrah, *al-'Uqubat fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Cairo: Dar el-Fikr, t.t.), hlm. 142.

2. Pelaku zina *muhshān* dari pemeluk agama Yahudi.

Berikut ini akan disajikan beberapa hadits rajam sebagai sampel:

حدثنا مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتهم، ان فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما.³

Telah menceritakan kepada kami Malik yang ia terima dari Nafi', dan Nafi' ini menerima dari Abdullah bin Umar yang berkata bahwa sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah Saw. sambil menceritakan (masalah yang mereka hadapi) bahwa seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka telah melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada mereka: "Apa yang kamu temukan dalam kitab Taurat mengenai hukuman rajam?" Mereka menjawab: "Kami memermalukan dan mendera mereka. Kemudian Abdullah bin Salam berkata: "Kamu semua berdusta, sebab dalam kitab Taurat itu ada hukum rajam. Ambillah kitab Taurat itu!" Dan mereka menggelar kitab Taurat tersebut untuk dibaca. Tetapi salah satu di antara mereka meletakkan telapak tangannya tepat di atas ayat rajam dan hanya dibaca ayat sebelum dan sesudahnya saja. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan lagi: "Angkat tanganmu." Lalu orang itu mengangkat tangannya dan saat itu tampaklah ayat rajam. Selanjutnya mereka mengatakan: "Benar ya Muhammad bahwa dalam kitab Taurat ada ayat rajam." Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan hukum rajam tersebut.

Hadits lain yang diriwayatkan Imam Bukhari berbunyi seperti berikut:

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله رجل من الناس وهو في المسجد فناده يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي الذي

³ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi al-Syafi'iy, *Tanwirul Hawalik Syarh Muwaththa' Malik*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1994), hlm. 739

أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي، فقال أبك جنون؟ قال: لا، يا رسول الله. فقال: أحصنت؟ قال: نعم، يا رسول الله. قال اذهبوا به فارجموه.⁴

Sa'id bin 'Ufair menceritakan kepada kami, ia mengatakan bahwa dirinya menerima dari al-Layts yang diterimanya dari Abdurrahman bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah bahwasannya Abu Hurairah pernah mengatakan: "ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. sedangkan pada saat itu beliau berada dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah dengan, "Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina." Kemudian Nabi memalingkan wajahnya. Lalu laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling dan mengatakan lagi, "Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina." Nabipun berpaling kedua kalinya. Kemudian ia bersaksi sebanyak empat kali, lalu Nabi mengatakan: "Apa kamu gila?" Laki-laki itu menjawab: "tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya lagi: "Apakah kamu muhshn (telah kawin)?" Laki-laki itu menjawab: "benar ya Rasul. Rasulullah bersabda kepada shahabat-shahabatnya: "pergilah dan lakukan hukum rajam kepadanya."

Akan halnya waktu pelaksanaan hukuman rajam, khususnya bagi wanita hamil yang mengakui perbuatan zina yang telah dilakukan, Imam Malik meriwayatkan hadits berikut:

حدثني مالك بن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد ابن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة، أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل. فقال لها رسول الله: ((اذهبي حتى ترضعيه)) فلما أرضعته جاءته، فقال: ((اذهبي فاستودعيه)) قال فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت.⁵

Bahwa Malik bin Ya'qub menceritakan kepadaku berita yang berasal dari ayahnya, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dikabarkan bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah Saw., yang mengadu bahwa dirinya telah berzina dan kini sedang dalam keadaan hamil. Lalu Rasul memerintahkan dia untuk pergi hingga melahirkan dan menyusui. Manakala ia telah selesai menyusui anaknya, dia kembali menjumpai Rasul, dan Rasul memerintahkan dia untuk pulang dan mengucapkan salam berpisah. Ketika itu semua telah dilakukannya ia kembali menghadap Rasul, baru kemudian dirajam sampai mati.

Selain ketiga hadits di atas, masih terdapat beberapa hadits lain yang memuat hukuman rajam yang, meski berbeda secara redaksi haditsnya (*matn*), namun tetap mengusung substansi masalah yang sama. Terdapat beberapa hal penting yang menarik untuk dicermati dari kesemua hadits yang memperbincangkan hukuman rajam.

Pertama, bahwa penerapan hukuman rajam yang pernah berlangsung dan diterapkan pada masa Rasulullah Saw. itu, merupakan delik pengaduan. Dengan

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Semarang: Toha Puta, t.t.), Juz. 8, hlm. 257

⁵ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi al-Syafi'iy, *Tanwirul Hawalik Syarh Muwaththa' Malik...*, hlm. 741

kata lain, pemberlakuan hukuman itu lebih karena kesadaran si pelaku untuk mengakui segala kesalahan dan kealpaan yang diperbuatnya, dengan harapan kelak dapat mengurangi beban hukumannya di akhirat.

Kedua, dengan melihat kenyataan sejarah dapatlah diketahui bahwa pada masa Nabi Muhammad Saw., orang-orang Islam hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, yang memiliki kitab suci dan juga diakui oleh Islam. Karenanya, tatkala orang Yahudi melakukan pelanggaran hukum (perzinaan), maka sangat wajar bila Nabi Muhammad memberlakukan hukum rajam bagi mereka sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kitab sucinya, kitab Taurat. Menurut sebagian ulama, inilah peristiwa perajaman pertama dalam sejarah (masyarakat) Islam.

Ketiga, setelah Rasulullah merajam orang Yahudi pertama kali, baru kemudian beliau merajam beberapa orang Islam yang datang menghadap beliau kemudian. Dari sini dapat dipahami, bahwa hukuman rajam yang semula ada dalam kitab Taurat, masih diberlakukan kepada umat Islam sepanjang tidak diubah dan tidak diganti dengan ketentuan atau hukum baru. Hukuman yang mulanya milik umat Musa itu masih berlaku hingga ke umat Muhammad Saw. Dalam metodologi hukum Islam (*ushl fiqh*), hal ini dikenal dengan *syar'un man qablanaa*.

Yang menjadi persoalan kemudian, apakah kasus pelaksanaan hukuman rajam bagi orang-orang Islam dilaksanakan *sebelum* atau *sesudah* turunnya hukum bagi pezina yang tertuang dalam Surat An-Nur ayat 2? Di mana dalam ayat tersebut (tanpa pembedaan antara *muhshān* dan *ghair muhshān*) disebutkan bahwa hukuman bagi pezina hanya didera cambuk seratus kali. Kebingungan ini juga didukung oleh periwayatan Imam Bukhari yang mengisahkan bahwa Abdullah bin Abi Aufa pernah ditanyai perihal pernahkah Nabi Saw. menerapkan hukuman rajam? Lalu dijawab: pernah! Beliau ditanyai lagi: "Apakah hal tersebut sebelum atau sesudah diturunkannya surat An-Nur?" Lalu ia menjawab: "Aku tidak tahu."⁶

Bagi sebagian kalangan, hadits riwayat Bukhari ini dijadikan sandaran utama untuk menjustifikasi suatu kesimpulan yang *fallacy*, bahwa hukuman rajam itu telah di *naskh* (hapus) aturannya dengan turunnya surat An-Nur ayat 2.⁷ Sementara bagi kalangan jumbuh ulama dan *salafus shalih* berpendapat bahwa hukuman rajam berlaku untuk pezina *muhshān* (menikah), sedangkan hukuman cambuk sebagaimana termaktub dalam surat An-Nur ayat 2 lebih ditujukan kepada pezina *ghairu muhshān* (belum menikah). Karenanya zina tergolong ke dalam perbuatan yang dikenai sanksi hukuman *hudud*.⁸

Keempat, bahwa hukuman rajam, sungguhpun pernah dilakukan pada masa Rasulullah, namun pelaksanaannya tidaklah dikerjakan sekonyong-konyong. Kisah hukuman rajam yang direkam dalam dua hadits di atas lebih dikarenakan pengaduan, namun itu pun sampai ditanyai oleh Nabi berulang-ulang guna memastikan bahwa si pengaku sehat akalnya dan tidak dalam keadaan mabuk

⁶ Musthafa 'Imarah, *Quthuf min al-Huda al-Nabawiy*, (Cairo: Al-Azhar University, Cet. 2, 2003), hlm. 39

⁷ Lihat Abdul Moqsih Ghozali, "Tafsir Atas "Rajam" dalam Islam", dalam situs Islam Liberal, www.islamlib.com

⁸ *Hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya serta menjadi hak Allah. Hukuman itu telah ditetapkan kadarnya oleh nash, tidak ada batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat diganti dengan hukuman lain karena merupakan hak Allah. Lihat 'Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Beirut: Muassasah Risalah, 1968, Jld. 2, hlm. 79

melaporkan tindakannya tersebut. Demikian pula hukuman bagi pezina yang hamil, di mana diberi kelonggaran tempo pelaksanaan sanksi hingga melahirkan dan menyapih bayinya.

Bahkan dalam satu kasus, lelaki yang dirajam itu berusaha melindungi si perempuan dari lemparan batu dan sesudah itu dia lari. Para Shahabat mengejanya dan terus melemparinya sampai dia mati. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah, beliau berkata: "kenapa tidak kamu biarkan saja dia lari, mungkin dia ingin bertaubat dengan cara yang lain."

Berangkat dari sini, terang betapa rahmat dan damainya Islam dalam memberlakukan hukuman syariat rajam tersebut, sehingga menjadi tak bijak dan kurang rancak jika kemudian upaya pemberlakuan hukuman rajam itu disikapi dengan kecurigaan dan resistensi berlebihan.

C. Hukuman Rajam: Pergulatan Teks dan Konteks

Jika diteliti dalam sejarah, pada mulanya, hukuman rajam merupakan syariat yang diturunkan untuk kaum Bani Israil dan tetap diberlakukan bagi penganut Yahudi hingga masa Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana dimaklumi dalam literatur sejarah, bahwa pada masa Rasulullah menetap di Madinah, orang-orang Islam hidup berdampingan dengan orang Yahudi yang memiliki kitab suci Taurat dan juga diakui dalam Islam. Pernah suatu kali datang serombongan orang Yahudi menghadap Rasulullah meminta beliau menjatuhkan hukuman bagi dua orang di antara mereka yang telah berzina. Rasul bertanya, "Apa hukumannya dalam kitab Taurat?" Mereka menjawab, "Kami mempermalukan dan mendera mereka". Seorang bekas pendeta Yahudi yang telah masuk Islam dan kebetulan bersama Rasul berkata, "Mereka berdusta, hukuman yang benar menurut Taurat adalah dirajam sampai mati." Setelah ini Rasulullah memerintahkan para Shahabat merajam dua orang yang berzina tersebut.⁹ Menurut sebagian ulama, inilah peristiwa perajaman pertama dalam sejarah (masyarakat) Islam.

Berbeda dengan syariat Bani Israil yang dengan terang menegaskan pemberlakuan hukuman rajam, sanksi bagi pelaku zina dalam hukum Islam diberlakukan secara bertahap (*tadrijiyyan*), sejalan dengan ayat yang diundangkan. Pada awalnya sanksi bagi pelaku zina dinyatakan dalam Q.S. al-Nisa' (4): 15 – 16.

Menurut para mufassir, pada periode awal Islam, sanksi perzinaan adalah kurungan bagi wanita yang telah kawin; dicerca bagi gadis, sedang bagi laki-laki dipermalukan dan dicerca di hadapan publik.¹⁰ Sanksi yang diungkapkan oleh kedua ayat tersebut bersifat temporer, karena pada ayat ini terdapat pernyataan "sampai Allah memberikan jalan lain bagi mereka". Hal ini berarti akan ada sanksi lain yang akan diberlakukan. Kebenaran ini terwujud dalam Q.S. an-Nur (24): 2.

Menurut riwayat ayat ini bersumber dari Aisyah dan Sa'ad ibn Mu'adz yang diwahyukan pada tahun ke-6 Hijriah.¹¹ Ayat di atas dengan terang hanya menyebutkan hukuman dera seratus kali sebatan bagi pelaku zina. Akan halnya

⁹ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi al-Syafi'iy, *Tanwirul Hawalik Syarh Muwaththa' Malik ...*, hlm. 739.

¹⁰ Muhammad al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Juz XII, hlm. 125.

¹¹ Abu A'la al-Maududi, *Tafsir Surah al-Nur*, (Damascus: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 9-10.

hukuman rajam bagi pelaku zina *muhshan* dalam Islam, baru mendapatkan legitimasi keabsahannya dari hadits Nabi Saw. yang merekam peristiwa hukuman mati ini seperti diceritakan dalam kisah Maiz dan Ghamidiyyah. Namun mesti digarisbawahi, penerapan hukuman rajam kala itu lebih dikarenakan delik pengaduan si pelaku yang ingin bertaubat serta meminta dibersihkan dari dosa berzina. Sungguhpun demikian, tak diketahui secara pasti apakah kasus pelaksanaan hukuman rajam bagi orang Islam dilaksanakan sebelum atau sesudah turunnya hukum bagi pezina yang tertuang dalam Q.S. al-Nur (24) ayat 2 tersebut?¹²

Di sinilah pergulatan teks dan konteks berlangsung. Apakah kehadiran hukuman rajam sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi itu merupakan suatu bangunan hukum yang *established* (mapan) ataukah lebih merupakan respon terhadap syariat Bani Israil yang masih berlaku bagi pemeluk Yahudi yang mukim berdampingan dengan orang Islam pada masa itu? Dengan lain kata, pemberlakuan hukuman rajam yang semula tidak disebutkan itu kemudian ditetapkan dalam Islam lebih untuk menyikapi penerapan hukum yang berlaku bagi umat Yahudi, atau di dalam *ushl al-fiqh* dikenal dengan ajaran syariat umat terdahulu (*syar'un man qablana*). Ketidaktahuan dan ketidakjelasan kapan persisnya waktu hukuman rajam bagi umat Islam itu berlangsung—khususnya dalam kaitan dengan ayat al-Qur'an di atas—tak pelak menimbulkan gugatan terhadap keabsahan hukuman rajam. Dalam literatur fiqh klasik sendiri, bagi sebagian pengikut Mu'tazilah dan Khawarij berpandangan bahwa hukuman rajam tidaklah disyariatkan bagi umat Islam dan penerapannya merupakan suatu hal yang sangat kecil kemungkinan.¹³ Untuk menguatkan pendapatnya, Khawarij mendasarkan pandangan tersebut kepada beberapa dalil berikut¹⁴:

Pertama, rajam merupakan siksaan dan sanksi terberat yang pernah diberikan kepada umat manusia. Seandainya rajam merupakan syariat yang ditetapkan, tentulah telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Manakala tidak terdapat satu ayat Al-Qur'an pun yang membicarakan hukuman rajam, maka itu menandakan bahwa rajam adalah syariat yang tidak berlaku.

Kedua, bahwasannya batasan hukuman zina bagi seorang budak perempuan adalah setengah dari hukuman *hudud* bagi seorang perempuan merdeka yang telah menikah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Nisa' (4) ayat 25. Manakala hukuman rajam mati berlaku bagi wanita merdeka *muhshan*, maka "hukuman mati" itu tidak dapat dipecah dan dibagi ke dalam satuan-satuan hitungan seperti: setengah mati dan seterusnya. Karenanya hukuman rajam adalah sesuatu yang tidak mungkin diberlakukan.

Ketiga, penyebutan lafdh pezina di dalam Al-Qur'an bersifat umum (*'am*), tanpa membedakan status telah menikah atau belum menikah. Maka pengkhususan hukuman rajam bagi pezina *muhshan* (telah menikah) bertentangan dan tidak sejalan dengan Al-Qur'an.

¹² Musthafa 'Imarah, *Quthuf min al-Huda al-Nabawiy...*, hlm. 39.

¹³ Ali al-Khafif, *Muhadharat fi Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Cairo: Arab League, 1956), hlm. 43.

¹⁴ Muhammad 'Ali al-Shabuniy, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Damascus: Maktabah al-Ghazali, 1977), Jld. 2, hlm. 21-22.

Mengenai ketiga dalil Khawarij di atas telah dibantah dan ditanggapi oleh jumhur ulama dari kalangan Ahlussunnah bahwa¹⁵:

Pertama, ketiadaan penyebutan rajam di dalam Al-Qur'an tidak berarti bahwa hukuman itu tidak disyariatkan, sebab betapa banyak hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an namun dijelaskan secara rinci oleh Sunnah Nabawiyyah. Dari itu, kita selaku umat Islam diperintahkan untuk mentaati Rasul dan menjalankan perintah-Nya, sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7.

Kedua, berat hukuman yang ditimpakan kepada budak perempuan sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 25 itu bukanlah perihal rajam, melainkan cambuk. Hal ini tentu lebih bisa diterima secara akal sehat: bahwa pezina merdeka *ghairu muhshan* dikenai seratus kali dera, maka seorang budak perempuan dikenai lima puluh kali sebatan.

Ketiga, dakwaan Khawarij bahwa lafadh pezina itu bersifat umum adalah sesuatu yang tidak berdasar. Betapa banyak hukum yang dijumpai dalam Al-Qur'an yang bersifat umum dan muthlaq, namun kemudian substansi hukumnya dikhususkan dan dibatasi penjelasannya oleh Sunnah. Seperti dalam masalah hukum potong tangan bagi pencuri sebagaimana tersurat dalam surat Al-Maidah ayat 38. Jika hanya berasaskan pada ayat itu, maka sanksi dan *'uqubat* akan diberikan kepada siapapun yang melakukan pencurian—besar ataupun kecil—maka dikenai potong tangan. Namun kemudian Sunnah Nabi menjelaskan batasan minimum seseorang boleh dikenai hukum potong tangan. Begitu pula hal yang berlaku dengan hukuman rajam bagi pezina *muhshan* dan dera cambuk bagi pezina *ghair muhshan*. Atas dasar ini, maka segala hujjah dan dalil yang dikemukakan Khawarij tersebut di atas dapat terbantahkan.

Bagi kalangan jumhur ulama Ahlussunnah sendiri meyakini kesahihan hukuman rajam. Hal ini didasarkan kepada prosesi yang pernah berlangsung pada masa Nabi Muhammad Saw. sendiri yang pernah menghukum Shahabat seperti halnya dalam kasus zina Ma'iz dan Ghamidiyyah, di mana hadits tersebut diriwayatkan secara mutawatir dan terdapat dalam dua kitab hadits yang paling sahih setelah Al-Qur'an, *Shahih Bukhari* dan *Muslim*. Begitu pula halnya telah menjadi konsensus (*ijma'*) di kalangan Shahabat akan kebenaran dan keharusan penghukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah (*muhshan*).¹⁶

Secara *ushl al-fiqh* (metodologi penalaran fiqh Islam), beberapa persoalan atau pertanyaan dapat pula diajukan terkait hukuman rajam ini. Apakah hukuman rajam termasuk ke dalam persoalan yang dapat diijtihadkan (*ijtihadiyyah, ta'aqquliyyah*) dalam arti bahwa pelaksanaannya meniscayakan pertimbangan akal dan unsur pikiran manusia di dalamnya. Ataukah hukuman ini lebih merupakan persoalan yang tidak dapat diijtihadkan (*tawqifiyyah, ta'abbudiyyah*) sehingga masalahnya sudah cukup jelas dan mesti dilaksanakan menurut apa adanya.¹⁷

Jika ditelisik lebih jauh dalam beberapa hadits Nabi yang memuat hukuman rajam, dapatlah ditemukan bahwa hadits-hadits tersebut tidak cukup jelas dan kurang memadai untuk menjawab pelbagai persoalan seputar rajam seandainya tidak ikut melibatkan akal pikiran manusia. Seperti dalam riwayat

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23-24

¹⁶ *Ibid.*, hal. 21

¹⁷ Al Yasa' Abubakar, "Hukuman Rajam", dalam *Serambi Indonesia*, 13 November 2009, hlm. 24.

seseorang yang menjumpai Rasul untuk melepaskan diri dari dosa karena telah berzina yang kemudian diberlakukan hukum rajam kepadanya. Dalam peristiwa itu, lelaki yang dirajam tersebut berusaha melindungi si perempuan dari lemparan batu dan selanjutnya ia berlari. Para Shahabat mengejanya dan terus melemparnya hingga ia mati. Manakala hal itu disampaikan kepada Rasulullah, beliau berkata, "Kenapa tidak kamu biarkan saja dia lari, barangkali dia ingin bertaubat dengan cara yang lain". Demikian pula kisah perempuan yang mengadukan dirinya telah berzina dan sedang dalam keadaan hamil. Lalu Rasul memerintahkannya untuk pulang dahulu serta menunggu hingga melahirkan. Setelah melahirkan, perempuan ini datang kembali meminta dijatuhi hukuman. Rasul kembali menyuruhnya pulang untuk menyusui anaknya. Setelah dua tahun selesai menyusui anaknya, dia kembali datang dan meminta untuk dihukum. Barulah pada kali tersebut Rasul menyuruh para Shahabat merajamnya hingga mati.¹⁸

Terkait dengan dua hadits tadi, tentu dapat diajukan pertanyaan apakah yang menjadi esensi dan dianggap penting dalam hukuman rajam itu? Apakah substansinya hanya menjatuhkan hukuman hingga mati (menghilangkan nyawa) atau sekadar menampakkan kesediaan serta kerelaan untuk dihukum dan karenanya, boleh melarikan diri dan tak perlu dikejar sebagaimana tersirat dalam hadits? Ataukah yang lebih dirasa penting dan prinsipil adalah tatacara penjatuhan hukuman tersebut, yaitu dengan menanam sebagian badan untuk kemudian dilempari dengan batu, sehingga tidak boleh ditukar dengan hukuman lainnya;¹⁹ atau barangkali hal lain yang bersifat teknis seperti jarak pelemparan, ukuran batu yang digunakan, dan lain sebagainya. Hal ini dirasa penting mengingat beragamnya pola dan cara hukuman mati yang ditawarkan dalam era modern saat ini. Selanjutnya, apakah penegakan hukuman rajam itu menghendaki penyegeraan (*al-fawr*) atau boleh ditunda (*al-tarakhiiy*) seperti dalam kasus perempuan hamil yang disebut dalam hadits di atas. Pada gilirannya, persoalan hukuman rajam masih sangat mungkin didiskusikan baik dari segi teknis penerapannya maupun pada sisi kesejarahan dan pemberlakuannya dalam agama Islam.

D. Kesimpulan

Penolakan dan resistensi terhadap pemberlakuan hukuman rajam sejatinya tidak perlu dicari justifikasi dengan dalih bahwa hukuman itu tidak pernah disebut di dalam Al-Qur'an. Sebab jika mau ditelusuri dan dieksplorasi lebih jauh dalam hadits-hadits Rasulullah Saw. dapatlah diketemukan bahwa hukuman rajam itu pernah berwujud di masa Nabi, bahkan menjadi suatu konsensus di kalangan Shahabat dan terus berlanjut di kalangan jumbuh ulama yang hidup sesudahnya bahwa rajam diberlakukan bagi pelaku zina *muhshah*.

Hanya menerima apa yang termuat dalam Al-Qur'an saja dan mengabaikan apa yang terdapat di dalam Sunnah Nabi Saw. tak ubahnya seperti *ahlul kitab* yang hanya mau menerima dan membenarkan sebagian ajaran yang termuat dalam kitabnya serta menolak sebagian lainnya. Karena itu perlu ditegaskan lebih jauh bahwa rencana penerapan dan pemberlakuan hukuman rajam yang diundang-undangkan dalam Rancangan Qanun Jinayat Aceh tidaklah sepatutnya disikapi dengan rasa phobia dan kecurigaan berlebihan. Sebab hukum, sungguhpun

¹⁸ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi al-Syafi'iy, *Tanwirul Hawalik...*, hlm. 741.

¹⁹ Al Yasa' Abubakar, "Hukuman Rajam", hlm. 24.

diberlakukan sebagai tindak kuratif (*'ilaaj*) atas pelbagai tindakan maksiat dan penyelewengan yang deviatif, namun hukum pada esensinya juga berfungsi sebagai preventif (*wiqayah*) bagi manusia yang dapat mencegahnya dari melakukan perbuatan terlarang.²⁰

Hukuman rajam diakui keabsahannya dalam fiqh Islam. Demikian pula bagi kalangan jumbuh ulama dan fuqaha, meyakini kesahihan hukuman rajam. Hal ini didasarkan kepada prosesi yang pernah berlangsung pada masa Nabi Muhammad Saw. sendiri yang pernah menghukum Shahabat seperti halnya dalam kasus zina Ma'iz dan Ghamidiyyah, di mana hadits tersebut diriwayatkan secara mutawatir dan terdapat dalam dua kitab hadits yang paling sahih setelah Al-Qur'an, *Shahih Bukhari* dan *Muslim*. Begitu pula halnya telah menjadi konsensus (*ijma'*) di kalangan Shahabat akan kebenaran dan keharusan penghukuman rajam bagi pelaku zina yang telah menikah (*muhshan*).

Hanyasaja, manakala hukuman rajam itu maupun hukuman jinayat lainnya hendak dilegislasikan ke dalam suatu aturan qanun, mestilah dipertimbangkan pula teknis penerapan dan pemberlakuannya serta mempertimbangkan juga ketiga aspek perumusan dalam penegakan hukum: sosiologis, filosofis dan yuridis.

²⁰ Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am*, 1986, jld. 1, hlm. 7

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa', Hukuman Rajam, dalam *Serambi Indonesia*, 13 November 2009
- Abubakar, Al Yasa', *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus di Bidang Hukum*, makalah dipresentasikan pada Sharia International Conference di Banda Aceh, 19-21 Juli 2007
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-'Uqubat fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Cairo: Dar el-Fikr, t.t.)
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Semarang: Toha Puta, t.t., Juz. 8
- al-Khafif, Ali, *Muḥadharat fi Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha'*, (Cairo: Arab League, 1956)
- al-Maududi, Abu A'la, *Tafsir Surah al-Nur*, (Damascus: Dar al-Fikr, t.t.)
- al-Razi, Muhammad, *al-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985)
- al-Shabuniy, Muhammad 'Ali, *Tafsir Ayat al-Aḥkam*, (Damascus: Maktabah al-Ghazali, 1977), Jld. 2
- al-Suyuthi al-Syafi'iy, Jalaluddin Abdurrahman, *Tanwirul Ḥawalik Syarḥ Muwaththa' Malik*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1994)
- 'Audah, 'Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Beirut: Muassasah Risalah, 1968, Jld. 2
- Az-Zarqa', Musthafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am*, 1986, jld. 1
- Ghozali, Abdul Moqsith, "Tafsir Atas "Rajam" dalam Islam", dalam situs Islam Liberal, www.islamlib.com
- 'Imarah, Musthafa, *Quthuf min al-Huda al-Nabawiy*, (Cairo: Al-Azhar University, 2003), Cet. 2
- Zuhaily, Wahbah, *Ushl al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar el-Fikr, Cet. 2, 2001, jld. 1